



PUTUSAN

Nomor 1696/Pdt.G/2021/PA.Bjn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bojonegoro yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan

Pedagang, tempat kediaman di Dusun Kaligede RT.004 RW.001

Desa Pilanggede Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro,

sebagai Penggugat;

Melawan

Tergugat, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tentara

Nasional Indonesia, tempat kediaman di Dusun Kaligede RT.004

RW.001 Desa Pilanggede Kecamatan Balen Kabupaten

Bojonegoro, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 09 Agustus 2021 telah mengajukan cerai gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bojonegoro, Nomor 1696/Pdt.G/2021/PA.Bjn, tanggal 09 Agustus 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 02 September 1994, Penggugat menikah dengan Tergugat yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balen, Kabupaten Bojonegoro, sebagaimana tertulis dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 271/06/IX/1994 tanggal 05 September 1994;
2. Bahwa sewaktu menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;

Hal 1 dari 11 hal, Put. No. 1696/Pdt.G/2021/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat selama 25 tahun 5 bulan, dan telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri hingga dikaruniai 2 anak, anak pertama perempuan bernama: Eli Faikoh, umur 22 tahun, anak kedua laki-laki bernama: Muhammad Asif Saputera, umur 12 tahun;
4. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai ini dengan alasan sebagaimana tersebut dibawah ini:
 - a) Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak Februari 2018, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - b) Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah Tergugat bekerja akan tetapi hasil kerjanya tidak diberikan kepada Penggugat, dan justru dipegang sendiri oleh Tergugat;
 - c) Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, maka sejak Februari 2020, Penggugat dengan Tergugat terjadi pisah ranjang yang hingga saat ini telah berlangsung selama 1 tahun 6 bulan;
 - d) Bahwa selama pisah tersebut, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun batin;
5. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bojonegoro memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal 2 dari 11 hal, Put. No. 1696/Pdt.G/2021/PA.Bjn



Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan Mediator Bersertifikat yang ditunjuk bernama H. Sri Waluyo, S.H. sebagaimana laporan mediator tanggal 30 Agustus 2021, tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Tergugat mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat, namun Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat dan masih ingin rukun kembali dengan Penggugat;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya (keberatan bercerai dengan Penggugat dan masih ingin rukun kembali dengan Penggugat);

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa :

a. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk. Bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Balen, Kabupaten Bojonegoro., Nomor 271/06/IX/1994 Tanggal 02 September 1994. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Hal 3 dari 11 hal, Put. No. 1696/Pdt.G/2021/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. Saksi

1. Saksi I, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Pilangsari RT.005 RW.001 Desa Pilanggede Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro. Di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- ▢ Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;
- ▢ Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat ingin bercerai dari Tergugat;
- ▢ Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, sering berselisih dan bertengkar, disebabkan hasil kerja Tergugat, tidak diberikan kepada Penggugat, justru dipegang sendiri;
- ▢ Bahwa sakibat perselisihan dan pertengkar tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan sudah tidak layaknya suami isteri sekitar 1 tahun 6 bulan;
- ▢ Bahwa keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- ▢ Bahwa saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. Saksi II, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Penjahit, bertempat tinggal di Dusun Pilangsari RT.005 RW.001 Desa Pilanggede Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- ▢ Bahwa saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
- ▢ Bahwa setahu saksi Penggugat ingin bercerai dari Tergugat;
- ▢ Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sering berselisih dan bertengkar, disebabkan masalah nafkah, hasil kerja Tergugat tidak diberikan kepada Penggugat;
- ▢ Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan sudah tidak kumpul layaknya suami isteri sekitar 1 tahun 6 bulan;
- ▢ Bahwa setahu saksi, keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- ▢ Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Hal 4 dari 11 hal, Put. No. 1696/Pdt.G/2021/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas keterangansaksi tersebut, Penggugat dan Tergugat menerima dan tidak keberatan;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti apapun walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Bojonegoro maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Bojonegoro;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka harus dinyatakan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan keduanya belum pernah bercerai sehingga Penggugat mempunyai legal standing berkepentingan dalam perkaranya tersebut (persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 130 HIR, jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan keduanya, dan sebagaimana Pasal 4 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada para pihak untuk upaya mediasi dimana telah ditunjuk oleh

Hal 5 dari 11 hal, Put. No. 1696/Pdt.G/2021/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keduanya mediator non Hakim yaitu H. Sri Waluyo, S.H., namun kedua usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalil atau alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai ini adalah kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan hasil kerja Tergugat, tidak diberikan kepada Penggugat, dan justru dipegang sendiri oleh Tergugat, akibatnya antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah ranjang dan sudah tidak kumpul layaknya suami isteri selama kurang lebih 1 tahun 6 bulan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil atau alasan gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat, namun Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat, Tergugat masih ingin rukun kembali dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam repliknya pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, dan Tergugat dalam dupliknya pada pokoknya tetap pada jawabannya (keberatan bercerai dengan Penggugat dan masih ingin rukun kembali dengan Penggugat);

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan jawaban Tergugat, replik dan duplik, maka yang menjadi pokok sengketa adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah berpotensi tidak ada harapan lagi untuk dirukunkan?;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bukti P.1, P.2 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, yang isinya menjelaskan tempat tinggal Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, sesuai pasal 165 HIR dan Pasal 1870 KUH Perdata. Berdasarkan bukti P.1, maka terbukti bahwa Penggugat saat ini bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Bojonegoro dan mengajukan perkara cerai gugat ke Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73

Hal 6 dari 11 hal, Put. No. 1696/Pdt.G/2021/PA.Bjn



ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Bojonegoro;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian sesuai pasal 165 HIR dan Pasal 1870 KUH Perdata. Berdasarkan bukti P.2 tersebut, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, keduanya belum pernah bercerai, sehingga Penggugat mempunyai legal standing sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh Penggugat, merupakan orang dekat dengan kedua belah pihak dan saksi-saksi telah bersumpah sesuai keyakinan agamanya (vide Pasal 147 HIR jo Pasal 1911 KUH Perdata) dan diyakini bahwa saksi tersebut mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan keterangannya saling bersesuaian (vide Pasal 170 HIR jo Pasal 1908 KUH Perdata) serta kesaksian para saksi tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut mengenai perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat adalah fakta yang diketahui sendiri, dan keterangan tersebut tidak dibantah Tergugat dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil;

Menimbang, bahwa saksi saksi Penggugat telah memberikan keterangan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat bekerja, tetapi hasil kerjanya tidak diberikan kepada Penggugat, justru dipegang sendiri;

Hal 7 dari 11 hal, Put. No. 1696/Pdt.G/2021/PA.Bjn



Menimbang, bahwa keterangan saksi Penggugat tersebut telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat, jawaban Tergugat, surat bukti P.1, P.2 dan keterangan para saksi Penggugat ditemukan fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat selama perkawinannya telah dikaruniai 2 anak, anak pertama perempuan bernama Eli Faikoh, umur 22 tahun, anak kedua laki-laki bernama Muhammad Asif Saputera, umur 12 tahun;
3. Bahwa sejak Februari 2018, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, dikarenakan hasil kerja Tergugat tidak diberikan kepada Penggugat, justru dipegang sendiri oleh Tergugat;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang dan sudah tidak berkumpul layaknya suami isteri selama sekitar 1 tahun 6 bulan;
5. Bahwa keluarga telah berusaha untuk mendamaikan keduanya tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa sebagai suami isteri, Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar hingga berpisah ranjang dan sudah tidak berkumpul layaknya suami isteri selama sekitar 1 tahun 6 bulan;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat diharapkan untuk dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dikarenakan keduanya sudah tidak saling berkomunikasi dengan baik sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak dan atau kedua belah pihak sama-sama sudah tidak mau lagi mempertahankan rumah tangganya, sehingga timbul suatu pertanyaan apakah masih perlu rumah tangganya dipertahankan dan atau apakah masih bermanfaat rumah tangga tersebut;

Hal 8 dari 11 hal, Put. No. 1696/Pdt.G/2021/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang laki-laki dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang maha Esa;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapatlah diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan adalah unsur ikatan bathin yang dalam penjelasan Pasal tersebut merupakan unsur yang memegang peranan penting dalam perkawinan, sehingga apabila unsur tersebut sudah tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan tidak rukun lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam doktrin Hukum Islam yakni:

1. Dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 130 yang berbunyi:

وَأَنْ يَفْرَقَا يَغْنِ اللَّهُ كِلَا مِنْ سَعْنِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا

Artinya : "Jika keduanya (terpaksa) harus bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya.

Dan Allah Maha luas karunia-Nya dan Maha Bijaksana";

2. Dalam kitab Fiqhussunnah Jilid VIII halaman 121-122:

وَأَنَا ثَبِّتُ دَعْوَاهَا لَدَى الْقَاضِي بَيِّنَةُ الزَّوْجَةِ أَوْ اعْتَرَفَ الزَّوْجُ وَكَانَ الْإِذَاءُ مِمَّا لَا يَطْلُقُ مَعَهُ
دَوَامُ الْعَشْرَةِ بَيْنَ امْتَا لِهَمَّا وَعَجَزَ الْقَاضِي عَنِ الْإِصْلَاحِ بَيْنَهُمَا طَلَقَهَا طَلَقًا بَائِنًا

Artinya: "Bahwa apabila gugatan istri telah terbukti berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh istri atau berdasarkan pengakuan suami, sedang adanya gangguan tersebut merupakan penghalang atas kelangsungan pergaulan hidup (suami istri) sebagaimana (pergaulan hidup suami istri lainnya) yang sepadan dengan mereka, sementara hakim tidak berhasil mendamaikan mereka, maka hakim harus menjatuhkan talak suaminya terhadap diri Penggugat dengan talak ba'in";

Hal 9 dari 11 hal, Put. No. 1696/Pdt.G/2021/PA.Bjn



Menimbang, bahwa oleh karena usaha mediasi dan perdamaian dalam setiap sidang tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi dan hati keduanya telah pecah sehingga tujuan perkawinan yang dikehendaki oleh Firman Allah S.W.T dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan tercapai, bahkan hanya akan menimbulkan penderitaan lahir dan bathin bagi keduanya;

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, salah satu talak ba'in sughra adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum sehingga petitum kedua gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat patut dikabulkan dengan menyatakan jatuh talak satu ba'in sughra dari Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara aquo masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahankedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sejumlah Rp 895.000,00 (delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Hal 10 dari 11 hal, Put. No. 1696/Pdt.G/2021/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 13 September 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Safar 1443 Hijriah, oleh kami Dr. Hj. Munadhiroh, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Suwanto, M.H. dan Drs. Aunur Rofiq, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Sandhy Sugijanto, S.E., S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Dr. Hj. Munadhiroh, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Suwanto, M.H.

Drs. Aunur Rofiq, M.H.

Panitera Pengganti,

Sandhy Sugijanto, S.E., S.H., M.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	75.000,00
Panggilan	Rp	750.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	895.000,00

Hal 11 dari 11 hal, Put. No. 1696/Pdt.G/2021/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal 12 dari 11 hal, Put. No. 1696/Pdt.G/2021/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)